PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)

Reni Noviyanti M
21112233
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the tax services office Pratama Sumedang.Note that the phenomena that occur at the Tax Services Office Pratama Sumedang is not delivering the letter of Notification(SPT) and resolute sanctions that applycan be detrimental to a tax receipt.

The type of method used in this research is descriptive and verifikatif methods with quantitative approach. The population in this research is data administration of taxation, tax penalties and tax revenues in the years 2011 to 2015 at the tax services Office of Sumedang, by sampling the sampling memnggunakan saturated. The type of data in this study is secondary data in the form of 60 samples with monthlydata for 2011 to 2015. Technique of data analysis using multiple regression analysis with the help of SPSS software v21.

The results showed the administration of Taxationeffect on tax revenue and Taxation to Sanction a tax receipt, where the administration of taxation and the tax Penalties that increase will provide a positive influence against tax revenues.

Keywords: ***Administration Of Taxation, Tax Penalties, Tax Receipt***

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi:2006). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Moh. Zain, 2007:11).

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006:98). Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair dan regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Muliari dan Setawan,2011:2). Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu di ingatkan beberapa sasaran administrasi perpajakan, (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak,dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal, Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan (Mardiasmo, 2011:294).

Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Administrasi perpajakan dinyatakan berkualitas buruk apabila hanya dapat dikumpulkan penerimaan yang besar dari sektor-sektor yang mudah dikenakan pajak (misalnya orang-orang yang berpenghasilan tetap) namun tidak mampuuntuk mengenakan pajak terhadap kalangan pengusaha dan professional (Bird dan Jantscher dalam Suherman, 2009). Banyak masalah yang timbul yang menjadikan suatu sistem perpajakan di suatu negara begitu rumit, sebenarnya yang seringkali menjadi masalah di dalam administrasi perpajakan adalah para pegawai pajak atau fiskus itu sendiri, masalah sumber daya manusia yang kurang memiliki integritas, ketidakprofesionalan dan tidak memiliki strategi yang briliyan untuk memperbaiki administrai perpajakan atas keluhan wajib pajak (Wahyu Agung Priyadi,2012).

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan perpajakan yang berlaku, terdapat undang-undang yang mengatur tentang umum dan tata cara perpajakan agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggan, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Adapun Penerimaan pajak baru mencapai Rp 774,4 triliun atau sekitar 60% dari target sekitar Rp 1.295 triliun ada yang bilang target tersebut terlalu tinggi, punya alasan melihat data ini sepanjang 2012-2014 ada penerimaan pajak yang hilang, penyebabnya adalah soal administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki yang terkait mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan merugikan pendapatan negara. (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Adapula Pada tahun 2014 target penerimaan pajak mengalami kenaikan yang dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.110,2 triliun yang naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun, peran penerimaan pajak adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan Negara sebesar Rp 1.667,1 triliun, sesuai dengan perkembangan zaman serta adanya berbagai tuntutan dalam perpajakan seperti perbaikan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan berbagai perubahan mendasar lainnya maka dilakukan reformasi perpajakan, reformasi perpajakan dimulai dari penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Adapula sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap wajib pajak, Penyidik kantor pajak menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang, Oce menilai direktorat jenderal pajak sudah melakukan reformasi birokrasi dan remunerasi yang tinggi, akan tetapi penerapan sanksi mesti di pertegas, jika masih ada yang main-main maka *treatmentnya* sederhana yaitu akan dikenakan sanksi keras, sanksi keras yang di maksud bisa berupa administrasi dan sanksi pidana agar penerimaan pajak dapat tercapai (Oce Madril, 2013).

Berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu administrasi perpajakan belum terlaksana seperti prasarana, sumber daya manusia, *rule* serta masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan sanksi perpajakan belum tegas sehingga penerimaan pajak kurang baik (Asep Ginajar, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mencari kebenaran dengan cara melihat pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar berpengaruh administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

1.4 Kagunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang khususnya mengenai administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti sesuai dengan topik yang terkait tentang pengaruh administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Prodi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik yang terkait serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan ilmu lainnya yang terkait.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menciptakan ide-ide penelitian baru.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Setiana (2010) administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban membanyar pajak,baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan dikantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan Administrasi perpajakan menurut Nurmantu (2005:98) adalah : Penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) indikator administrasi perpajakan adalah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.

2.1.2 Sanksi Perpajakan

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013) Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
Menurut Mardiasmo (2013:59) indikator sanksi administrasi yaitu : bunga, denda dan kenaikan.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan

Menurut : Siti Kurnia Rahayu (2010:27) indikator penerimaan pajak adalah: realisasi penerimaan pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Rivai Botutihe, Hartati Tuli, Nilawaty Yusuf mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Gorontalo menyatakan bahwa : Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan di KPP Gorontalo.

Adapula penelitian oleh Nurrohman Harimulyono mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan terhadap penerimaan pajak daerah menyatakn bahwa : Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak survey wajib pajak badan pada KPP Bandung menyatakan bahwa : Berdasarkan dari analisis data bahwa ada pengaruh signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak survey wajib pajak badan pada KPP Bandung.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikemukakan kembali oleh Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu (2009:23) yang menghubungkan administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak, ialah : Sistem perpajakan yang baik ditunjukan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi perpajakan oleh fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran perolehan penerimaan pajak yang optimal.

Sistem perpajakan dapat diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari *Tax Policy, Tax Law* dan *Tax Administration,* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa : Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut De Jantscher yang dikutip oleh Gunadi (2005:20) mengenai Peran penting administrasi perpajakan mengemukakan bahwa : Dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan yang dianggap tidak baik dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakannya dalam pelaporan SPT tidak mampu dilaksanakan selain itu harus diadakannya penyuluhan dan sosialisasi tentang administrai perpajakan terhadap wajib pajak.

Menurut Djoned Gunadi (2005:23) bahwa : Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak: Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi *(administrative cost)* dan biaya kepatuhan *(compliance cost)* serta menjadikan administrasi sebagai kebijakan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009 : 93**)** teori yang menghubungkan antara admnistrasi perpajakan dengan penerimaan pajak adalah : Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajaknnya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang

terpilih.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian terdahulu oleh Renny Utami mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak survey pada KPP di Kanwil Jabar I menyatakan bahwa : Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh signifikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak survey pada KPP di Kanwil Jabar I.

Adapula penelitian terdahulu oleh Nirda Ibrahim, Nilawaty Ibrahim, Amir Lukum mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPH 25 di KPP Gorontalo menyatakan bahwa : Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPH 25 di KPP Gorontalo.

Penelitian lain oleh Arabella Oentari dan Yenni Mangoting mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa : Berdasarkan pada analisis data bahwa ada pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Mardiasmo (2011:59) bahwa : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) bahwa : Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi administrasi dan sanksi pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta perlunya penyuluhan bagi wajib pajaknya.

Menurut Timbul Simanjuntak dan Iman Mukhlis (2012:173) bahwa : Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti prosedur pajak, administrasi perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana dan tarif pajak.

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.3 Hipotesis

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H_1: Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H_2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Metode penelitian

3.1 Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2014:3) metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang prosesnya berawal dengan teori dan selanjutnya dengan menggunakan logika deduktif diturunkan hipotesis penelitian yang disertai pengukuran dan operasionalisasi konsep, kemudian generalisasi empiris yang berdasar pada statistik, sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:11) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai berikut :

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38) adalah sebagai berikut:

> "Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

> "Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan."

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara :
 a) Observasi (Pengamatan Langsung)
 Melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan penagihan pajak daerah yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.
 b) Wawancara atau *Interview*
 Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.
 c) Dokumentasi
 Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, buku-buku yang ada.
2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 Yaitu suatu cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan/studi literatur dengan melihat buku-buku referensi, data perusahaan dan lain-lain untuk mendapatkan dasar pengertian serta teori-teori yang diperlukan sebagai pelengkap data utama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:119)

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, Sanksi Administrasi dan Penerimaan Pajak selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.4.2 Sampel

Definisi sampel menurut beberapa ahli berbeda-beda menurut sudut pandangnya masing-masing, tetapi definisi tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama, sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2014:120)

> "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik untuk menentukan sifat dan ciri – ciri populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2014:85) pengertian sampling jenuh adalah :

> "Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagi sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahn yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Laporan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, Sanksi Administrasi dan Penerimaan Pajak selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.4.3 Tempat Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.372, Batununggal Bandung, Jawa Barat.Telp : (022) 7333256. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengujian data dalam penelitian ini maka dilakukan teknik analisis data yaitu seagai berikut :

a) Uji Asumsi Klasik meliputi :

- **Uji Nomalitas**

 Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot.* Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji *Kolmogorov-smirnov*).

- **Uji Multikolinearitas**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:106) uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Pengujian multikolinearitas dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance. Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/*tolerance.* Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

- **Uji Heteroskesdastisitas**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:105) uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskesdastisitas. Dasar keputusan untuk uji heteroskesdastisitas :

- **Uji Autokorelasi**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Menurut Imam Ghozali (2013:110) dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan secara umum adalah sebagai berikut:

$$D - W = \frac{\sum \mathrm{e_t} - \mathrm{e_{t-1}}}{\sum e_t^2}$$

Adapun teori yang dikemukakan oleh Rietveld dan Sunaryanto yang dikutip oleh R. Dunawan Sudarmanto (2005:143) ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi.

Jika telah memenuhi keempat hal tersebut maka model regresi akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (*BLUE*), (Imam Ghozali, 2013:173).

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 20. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2012:210) analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan mengenai pengaruh antar variabel bebas secara bersamaan

dengan salah satu variabel terikatnya. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

(Sumber : Sugiyono, 2012:210)

Keterangan :
a : Konstanta
Y : Penerimaan Pajak
X_1 : Administrasi Perpajakan
X_2 : Sanksi Perpajakan
b_1 dan b_2: Koefisien regresi

2. Koefisien Determinasi

Ghozali (2011:83) menyatakan koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1.

3. Analisis Korelasi

Analisis kolerasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Kolerasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Nanang Martono (2014:214) menyatakan analisis kolerasi adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif (uji hubungan) dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio.

Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis kolerasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Koefisien Korelasi Secara Parsial

Untuk mengatur kekuatan hubungan masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu faktor Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel tidak bebas yaitu Penerimaan Pajak dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial.

$$rx_1y = \frac{rx_1y - rx_2y.rx_1x_2}{\sqrt{\left[1 - rx_2y^2\right]\left[1 - rx_1x_2^2\right]}}$$

(Sumber: Nazir 2011: 464)

3.6.1 Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Menurut Kuncoro (2012:238) Uji statistik t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Langkah-langkah uji t sebagai berikut :

1) Menentukan *Null Hypothesis* (H0)

H0 : β1 = β2 = 0

Artinya administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.

H0 : β1 ≠ β2 ≠ 0

Artinya administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.

2) Membandingkan Thitung dan Ttabel

H0 diterima apabila Thitung≤ Ttabel atau jika probabilitas Thitung > α, dan H0ditolak apabila Thitung>Ttabel atau jika probabilitas Thitung ≤ α.

Jika angka signifikan Uji t lebih kecil dari tingkat signifikan α, maka H0 ditolak, hal tersebut menunjukan bahwa dengan tingkat signifikansi α tertentu secara statistik variabel independen secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2014:66) daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan perolehan dari data kuantitatif sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Berikut disajikan data-data dari variabel dalam penelitian ini yaitu Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2011-2015 yang diambil setiap bulannya karena jika data diambil pertahun maka data tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perhitungan statistik pada uji asumsi klasik sehingga data yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 bulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dengan pendekatan tabel deskriptif statistik dengan bantuan *Software SPSS v21.0*.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran mengenai setiap variabel yang diteliti yakni administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif.

4.1.1.1 Gambaran Administrasi Perpajakan (X_1)

Dapat dijelaskan bahwa Administrasi Perpajakan tahun 2010-2015 terbesar sebesar 31,34%, dan yang terkecil sebesar -16,19%.

4.1.1.2 Gambaran Sanksi Perpajakan (X_2)

Dapat dijelaskan bahwa Sanksi Perpajakan tahun 2010-2015 terbesar sebesar 31,34%, dan yang terkecil sebesar -16,19%.

4.1.1.3 Gambaran Penerimaan Pajak (Y)

Menurut Bapak Asep Ginajar (bagian PDI) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada bulan Oktober hanya berkontribusi sebesar 34% dan sisanya 66% disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT serta kurang tegasnya sanksi administrasi terhadap wajib pajak.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini menggunakan analisis regresi. Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-koefisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut.

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji *normalitas,* uji *multikolinieritas,* uji *heteroskedastistias* dan uji *autokorelasi.*

a) Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,226. Nilai signifikansi (*p-value*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Husein Umar, 2011:181), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan output, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinieritas.*

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Berdasarkan output di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas.*

d) Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *Durbin Watson* (dW) sebesar 1,255. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *durbin watson* sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dW (1,440) < 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 2.848.707.606 - 25.065.675,5X_1 - 639.984X_2$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan untuk memprediksi variabel Y (penerimaan pajak) dimasa yang akan datang ketika ada administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 2.848.707.606 memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni administrasi perpajakan, sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak akan bernilai sebesar Rp. 2.848.707.606.
b. Nilai sanksi administrasi sebesar 25.065.675,5 memiliki arti bahwa jika sanksi administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan penurunan sebesar Rp. 25.065.675,5.
c. Nilai surat paksa sebesar 639.984, memiliki arti bahwa jika sanksi perpajakan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan penurunan sebesar Rp. 639.984.

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi (R)

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebesar 0,318. Nilai 0,318 menurut

Sugiono (2012:250) berada pada interval 0,20 − 0,399 termasuk kategori rendah dengan nilai negatif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang rendah antara sanksi perpajakan dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan diikuti semakin menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,171 atau 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebesar 17,1%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian. hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus : KD = r^2 x 100%:

1. Variabel Administrasi Perpajakan = $(0,332)^2$ x 100% = 11,2%
2. Variabel Sanksi Perpajakan = $(0,318)^2$ x 100% = 10,2%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel administrasi perpajakan memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sebesar 11,2% dan diikuti surat paksa sebesar 10,2%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Dari tabel output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk administrasi perpajakan (X_1) sebesar 2,198 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,198 > 2,002) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang. Sedangkan untuk sanksi perpajakan (X_2) sebesar 2,052 dengan nilai -t_{tabel} sebesar -2,002. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai -t_{tabel} (2,052 < -2,002) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t-$_{hitung}$ sebesar 2,198 lebih besar dari t_{-tabel} 2,002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini dapat terlihat dari koefisien regresi dari administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak sebesar 0,332 termasuk kategori korelasi rendah dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara administrasi perpajakan dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi selisih target dengan penerimaan pajak masukan maka akan diikuti semakin tingginya administrasi perpajakan mengenai pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang.

Adapun Penerimaan pajak baru mencapai Rp 774,4 triliun atau sekitar 60% dari target sekitar Rp 1.295 triliun ada yang bilang target tersebut terlalu tinggi, punya alasan melihat data ini sepanjang 2012-2014 ada penerimaan pajak yang hilang, penyebabnya adalah soal administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki yang terkait mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan merugikan pendapatan negara. (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu administrasi perpajakan belum terlaksana seperti prasarana, sumber daya manusia, *rule* serta masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan sanksi perpajakan belum tegas sehingga penerimaan pajak kurang baik (Asep Ginajar, 2016).

Dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan yang dianggap tidak baik dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakannya dalam pelaporan SPT tidak mampu dilaksanakan selain itu harus diadakannya penyuluhan dan sosialisasi tentang administrai perpajakan terhadap wajib pajak (De Jantscher yang dikutip oleh Gunadi ,2005:20).

Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak: Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi *(administrative cost)* dan biaya kepatuhan *(compliance cost)* serta menjadikan administrasi sebagai kebijakan pajak (Djoned Gunadi ,2005:23).

Berdasarkan Fenomena tersebut pada tahun 2011 terjadi pada bulan September, pada tahun 2012 terjadi pada bulan Oktober, pada tahun 2013 terjadi pada bulan Februari, pada tahun 2014 terjadi pada bulan Februari, dan pada tahun 2015 terjadi pada bulan September.

Abdul rivai botutihe1, Hartanti tuli2 dan Nilawaty yusuf3 (2015), Nurrohman harimulyono (2008), Sri rahayu dan Ita salsalina lingga (2009) menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,052 lebih besar dari t_{tabel} 2,002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Hal ini dapat terlihat dari koefisien regresi dari sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak sebesar 0,318 termasuk kategori korelasi rendah dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara sanksi perpajakan dengan penerimaan pajak, dimana semakin tinggi selisih target dengan penerimaan pajak masukan maka akan diikuti semakin tingginya sanksi perpajakan mengenai pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang.

Adapula sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap wajib pajak, Penyidik kantor pajak menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang, Oce menilai direktorat jenderal pajak sudah melakukan reformasi birokrasi dan remunerasi yang tinggi, akan tetapi penerapan sanksi mesti di pertegas, jika masih ada yang main-main maka *treatmentnya* sederhana yaitu akan dikenakan sanksi keras, sanksi keras yang di maksud bisa berupa administrasi dan sanksi pidana agar penerimaan pajak dapat tercapai (Oce Madril, 2013).

Berdasarkan fakta/kondisi yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yaitu administrasi perpajakan belum terlaksana seperti prasarana, sumber daya manusia, *rule* serta masih ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan sanksi perpajakan belum tegas sehingga penerimaan pajak kurang baik (Asep Ginajar, 2016).

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi administrasi dan sanksi pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta perlunya penyuluhan bagi wajib pajaknya (Mohammad Zain, 2007:35).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti prosedur pajak, administrasi perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana dan tarif pajak (Timbul Simanjuntak dan Iman Mukhlis, 2012:173).

Berdasarkan Fenomena tersebut pada tahun 2011 terjadi pada bulan Mei, pada tahun 2012 terjadi pada bulan Juni, pada tahun 2013 terjadi pada bulan Mei, dan pada tahun 2015 terjadi pada bulan September.
Renny sri utami (2013), Nirda Ibrahim, nilawaty dan amir lukman (2013),Arabella oentari Fuandi dan Yenni mangoting (2012), Timbul simanjuntak dan Mukhlis Imam (2012:173) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab I sampai bab IV mengenai pengaruh administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Sumedang dari tahun 2011-2015, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin baik administrasi perpajakan maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu penerimaan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh masalah administrasi perpajkaan seperti wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT maka akan merugikan penerimaan pajak negara. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar kesadaran untuk membayar pajak.
2) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Semakin meningkat sanksi perpajakan maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu sanksi mesti di pertegas, jika masih ada yang main-main maka *treatmentnya* sederhana yaitu akan dikenakan sanksi keras, sanksi keras yang di maksud bisa berupa administrasi dan sanksi pidana agar penerimaan pajak dapat tercapai. Diperlukannya penyuluhan kepada wajib pajak dan transparansi data agar wajib pajak mengetahui sanksi apa saja yang akan didapatkan jika telat pembayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 KPP harus lebih mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak khususnya mengenai administrasi perpajakan. Agar peminat wajib pajak untuk membayar pajak nya akan meningkat yang secara otomatis akan menaikkan penerimaan negara.
2. Bagi Pihak Lain
 Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk mengetahui tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

5.2.2 Saran Akademis

1. Saran Pengembangan Ilmu
 Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi di bidang perpajakan, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain agar penelitian-penelitian selanjutnya menambah keberagaman hasil penelitian dan pengetahuan yang baru.
2. Bagi peneliti lain
 Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan jika melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang sama menggunakan referensi buku terbaru agar lebih *update*.

VI. Daftar Pustaka

A.Bima Sugiama.2008. *Metode pengolahan data*.Bandung.

Abdul Rahman.2010.*Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan,Pelaku bisnis dan Perusahaan*,Bandung:Nuasa.

Agus Nugroho Jatmiko.2006.*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang*.Universitas Diponegoro.Tesis Magister Akuntansi.

Agusty ferdinand.2006.*metode penelitian manajemen*.semarang:badan penerbit universitaas diponegoro.

Aprilina,Ria.2013."*Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)".Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Aristanti Widyaningsih.2013:*Hukum Pajak dan Perpajakan*.Bandung:Alfabeta.

Asep suryana natawira, riduwan.2010.*statistik bisnis*.Bandung:alfabeta.

Albert Kurniawan.2010.*Belajar mudah SPSS untuk pemula*.Yogyakarta. Mediakom.

Bird, Richard M dan M.casanegra de jantser.1992.*Improving tax administration in developing countries*.washington dc: International Monetary fund.

Diana Sari.2012.*Konsep Dasar Perpajakan.Bandung*:PT Refika Adimata.

Djoned Gunadi M.2005.*Administrasi Pajak*.Jakarta: PT Grasindo.

Eddi Wahyudi, Bunasor Sanim, Hermanto, Siregar Nunung Nuryartono. 2009. "*Pengaruh Economic stock Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak di Indonesia*".Jurnal Ekonomi Pembangunan,vol.10,no.1, juni.hal.68-83.

Gunadi.*Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance).*Junrnal perpajakan Indonesia.volume 4,nomor 5,Februari 2005.

Ghozali, Imam.2011. *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS19*.edisi kelima.Semarang:Univesitas Diponegoro.

Hamdi, Asep Saepul & E. Bahruddin.2014. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif aplikasi dalam pendidikan*.Sleman:Deepublish.

Herry Purwono.2010.*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi*.Depok:Erlangga.

Liberti Pandiangan.2008.*Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru*.Jakarta:PT Gramedia.

Lumbantoruan Sophar.2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*.

Mardiasmo.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*.Yogyakarta:Penerbit Andi.2011.

Mardiasmo.*Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit Andi.2013.

Muliari,N.K.,Setiawan.P.E.2010.*Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan waib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Denpasar Timur*.

M.Zain.2007.*Manajemen Perpajakan:Teori dan Aplikasi*,Salemba Empat, Jakarta.

Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian,* Penerbit Kencana, Jakarta.

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati,2008. *Pengantar Perpajakan*.Unikom.Bandung.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati.*Perpajakan Teori dan Teknis perhitungan.*Yogyakarta:Graha Ilmu.2009.

Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*.2010. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Riduwan dan kuncoro.2007.*cara menggunakan dan memakai analisi jalur (path analysis*).bandung:alfabeta.

Rosdiana.2006.*Model Hubungan kausal kesadaran,pelayanan,kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak.jurnal keuangan publik*,4(1),105-121.

Resmi,Siti.2013:*Perpajakan Teori dan Kasus*.Salemba Empat.Jakarta.

Safri Nurmantu.2005.*Pengantar Perpajakan*.Jakarta:Granit.

Simanjutak Hamonangan Timbul,Mukhlis Imam,2012,*Dimensi Ekonomi Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi*,Raih Asa Sukses,Jakarta.

Suharismi ariskuntoro,dkk.2012.*peneltian tindakan kelas*.jakarta:bumi aksara

Sugianto.2007. *Metode Pengolahan data*. Bandung.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*.CV.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(12thed). Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta.

Sumarsan Thomas.2012. *Perpajakan Indonesia*.Permata puri media: Jakarta Barat.

Suryadi.2006.*Model Hubungan Kausal Kesadaran,Pelayanan,Kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap konerja Penerimaan Pajak*.Jurnal keuangan public.4(1),105-121.

Setiana sinta,Tan Kwang End an lidya Agustina.2010. *Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (survey terhadap kantor pelayanan paak pratama Bandung Bojonagara).*

Umi narimawati.2010.*metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif,teori dan aplikasi*.bandung:alfabeta.

Wahyu agung Priyadi.2012.*Mencicipi modernisasi perpajakan dari www.pajak.go.id*

www.detik.com

www.pajak.go.id

www.repbulika.com